



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

**NOMOR HK.02.04.1/1.01/049-1/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDAMPING AKREDITASI BAN-PT  
PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur Nomor : HK.02.06/II.02/3/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang usulan SK Pendamping Akreditasi BAN-PT Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka persiapan penilaian Akreditasi BAN-PT Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta perlu ditunjuk Pendamping Akreditasi BAN-PT;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pendamping Akreditasi BAN-PT Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENDAMPING AKREDITASI BAN-PT PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pendamping Akreditasi BAN-PT Program Studi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 13 Februari 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.L  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**NAMA PENDAMPING AKREDITASI BAN-PT  
PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

NO	NAMA	ASAL
1.	Dr. Putu Suriasa, MS	Surakarta

Surakarta, 13 Februari 2015  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

**INDEKS PENDAMPING AKREDITASI BAN-PT  
PROGRAM STUDI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1.	525113	Honor Koreksi Borang Akreditasi	2 jam x Rp. 700,000
		Honor Pendampingan	2 x 4 jam x Rp. 500,000

Surakarta, 13 Februari 2015  
Direktur,



*[Handwritten Signature]*  
Satino, SKM, M.Sc.N.L  
NIP. 19610102 198903 1 001